

PAPER NAME

**SKRIPSI MUAMMAR FAKHRI PLAGIASI.d  
OCX**

AUTHOR

**MUAMMAR FAKHRI**

WORD COUNT

**13379 Words**

CHARACTER COUNT

**88214 Characters**

PAGE COUNT

**82 Pages**

FILE SIZE

**973.3KB**

SUBMISSION DATE

**Jan 24, 2023 2:06 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Jan 24, 2023 2:07 PM GMT+7****● 49% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 41% Internet database
- 17% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 38% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material

## SKRIPSI

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAAN SEKSUAL ANAK (STUDI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BIMA)**

**Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :  
**MUAMMAR FAKHRI**  
**6181110115**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2023**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang ditunggu-tunggu oleh negara Indonesia yang dapat membangun dan memimpin bangsa dan negara Indonesia nantinya.<sup>1</sup> Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara untuk memeliharanya”. Akan tetapi masih banyak sekali anak-anak yang mengalami tindakan kejahatan seperti contoh perjualan anak dibawah umur, kekerasan seksual anak, pembunuhan anak, dan masih banyak contoh lainnya.

Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan sejak lama, namun hal tersebut tidak membuat para pelaku jera dan terus menerus mencari anak-anak di bawah umur untuk dijadikan korban kejahatan. Sehingga tanpa kita sadari, banyak anak-anak generasi muda bangsa dan negara yang kehilangan semangat hidupnya, mentalnya terganggu, serta takut untuk bertemu orang baru. Mengapa para pelaku kejahatan seksual anak ini kerap kali bebas dari jeratan hukum ? karena, pada pihak keluarga korban yang takut untuk melapor kepada para pihak yang berwajib.<sup>2</sup> Di dalam Pasal 287 KUHP menjelaskan tentang penuntutan yang dilakukan atas pengaduan untuk

---

<sup>1</sup> *Ikatan Dokter Anak Indonesia, Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005, hlm 105*

<sup>2</sup> *Ibid*

perempuan belum <sup>6</sup>12 (dua belas) tahun, jika salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP.

<sup>40</sup> Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan serta perlindungan yang layak dan juga tumbuh berkembang secara optimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 mengenai perlindungan anak menegaskan, Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang dimaksud adalah melindungi <sup>7</sup> anak yang secara seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban pemerkosaan, dan anak korban kekerasan fisik/mental.

<sup>70</sup> Kasus kekerasan seksual anak sebenarnya bukan kali pertama terjadi di Indonesia terutama <sup>54</sup> di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima, selalu ada setiap Tahunnya <sup>70</sup> kasus kekerasan seksual anak yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi anak seperti dampak psikologis, emosional, fisik dan mental sosialnya yang meliputi depresi, stres, trauma, gelisah, kurangnya kepercayaan diri yang buruk, serta kepribadian yang kacau pada anak. Pelaku kejahatan <sup>42</sup> kekerasan seksual anak akan dijerat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, dengan hukuman antara 3 hingga 10 tahun penjara. Sementara dalam KUHP, tindak pemerkosaan <sup>141</sup> diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun.

<sup>6</sup> Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak ini, dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor struktural, yang diantaranya yaitu :<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Abu Hurderoh, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm 60*

1. Penolakan korban
2. Manipulasi pelaku
3. Aib keluarga
4. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tanda-tanda secara jelas pada diri anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual.
5. Masalah yang terjadi pada keluarga (hubungan orang tua-anak, suami istri, dan lain-lain) tidak perlu masyarakat luas ketahui.

Para pelaku kejahatan kekerasan anak melampiaskan hawa nafsu bejatnya dengan memberi iming-iming imbalan berupa uang atau sebuah barang sehingga anak-anak dibawah umur yang masih polos pemikirannya dan lugu itu menerima tawaran si pelaku dan masih banyak modus pelaku kejahatan melancarkan aksinya.

Tabel 1.

Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2018-2021

Nomor	Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Tahun				Ket
		2018	2019	2020	2021	
1.	Pemerksaan	24	25	27	30	
2.	Pencabulan	27	24	13	26	
3.	Pelecehan Seksual	15	17	18	19	
4.	Persetubuan	12	18	19	18	
Jumlah		78	84	87	93	

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2018, <sup>36</sup> kasus kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebanyak 78 kasus, di tahun 2019, <sup>36</sup> kasus kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak meningkat sebanyak 84 kasus, di tahun 2020 <sup>36</sup> kasus kekerasan seksual anak meningkat menjadi 87 kasus, pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual anak meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 93 kasus, dan pada tahun 2022 dari awal Januari hingga Juli bahwa kasus kekerasan seksual anak mencapai 42 kasus, jumlah ini dapat terus meningkat hingga akhir tahun.

Semakin Tingginya <sup>64</sup> kasus kekerasan seksual anak yang terjadi diberbagai sektor di Indonesia, seperti kekerasan seksual yang sering terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Universitas sekalipun, <sup>70</sup> Kekerasan seksual yang sering terjadi di ruang lingkup Perguruan Tinggi biasanya dilakukan oleh Guru, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Dosen, dan juga bisa dilakukan oleh sesama teman. Sehingga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat peraturan <sup>37</sup> Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (PPKS) DI Lingkungan Perguruan Tinggi.

Jika ini tetap dibiarkan begitu saja, maka hancurlah generasi penerus bangsa dan negara Indonesia, terutama <sup>17</sup> yang berada di wilayah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Bertolak dari kasus kekerasan anak ini penyusun

mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak ( Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima )” yang didasarkan pada beberapa alasan untuk dilakukan penelitian.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian maka penulis menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima.
- b. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis, yaitu :

### a Manfaat secara Teoritis atau Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti/penyusun serta memberikan pengetahuan kepada orang lain dari kasus kekerasan seksual anak yang sering terjadi

### b Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat dapat menambah pengetahuan, untuk mengidentifikasi suatu masalah, dan pengalaman bagi peneliti/penyusun dalam meneliti kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima.

## D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mendukung penelitian ini maka dilakukan telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti yaitu:

No	Nama dan Judul Skripsi	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian
1.	Alya Tsania Aprillianti, 2022. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur. <sup>4</sup>	1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada Anak yang	1. Bahwa penerapan sanksi dalam kasus putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.BDG didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dapat diketahui, karena terdakwa yang melakukan perbuatan

<sup>4</sup>Alya Tsania Aprillianti, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia. 2022*



		<p>Berkonflik dengan Hukum</p> <p>2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap pelaku yang merupakan seorang Anak</p>	<p>cabul merupakan seorang anak berumur 17 (tujuh belas) tahun. Dimana kita tahu, untuk anak yang berkonflik dengan hukum akan dikenai pertanggungjawaban pidana apabila usianya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Dalam kasus tersebut, terdakwa dijerat dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dikarenakan terdakwa merupakan seorang anak, maka dalam proses hukumnya didasarkan lah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>2. Dalam memutuskan suatu putusan, terdapat beberapa factor yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana. Dan salah satunya adalah factor usia. Berdasarkan pada kasus diatas, Terdakwa merupakan seorang anak berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga penerapan yang digunakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam UUSPPA, dijelaskan bahwa dalam system peradilan anak wajib dipertimbangkan adanya Diversi dengan salah satu syaratnya yaitu pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.</p>
2	Temmangnganro Machmud 2020, Perlindungan Hukum	1. Untuk mengungkapkan bagaimana	1. Aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam

<p>11 Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak.<sup>5</sup></p>	<p>11 penanganan dalam sistem peradilan pidana terpadu terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Kota Pontianak.</p> <p>2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Pontianak dan Memberikan jalan keluar.</p>	<p>11 peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya).</p> <p>2. 11 Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan Anak korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan anak korban Kekerasan seksual menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap anak korban kekerasan seksual.</p>
<p>3 49 Muhammad Yogie Adha, 2017. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.</p>	<p>1. Mengetahui proses 49 penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Yogyakarta maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani</p>	<p>1. 18 Faktor yang menyebabkan sering terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta yaitu faktor luar, faktor teknologi dan faktor keluarga itu sendiri. 49 Terkait proses 49 penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta sebenarnya sudah sesuai dengan apa 71 yang menjadi amat dari Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014</p>

<sup>5</sup> Temmānggānro Machmud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak*. *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, Vol 2, No 2 (2012)

		kasus kekerasan terhadap anak.	<p>46 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi perlu adanya peningkatan dan perbaikan dalam beberapa komponen, dikarenakan proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada penegakan hukum saja dalam arti penyelidikan dan penyidikan, melainkan memberikan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang mengenai kekerasan terhadap anak kepada masyarakat Kota Yogyakarta 46 juga merupakan upaya dalam proses penegakan hukum, selain itu juga yang menjadi pekerjaan rumah bagi Polres Kota Yogyakarta yaitu masih minimnya sarana dan prasarana yang ada, hal ini tentunya dapat menghambat proses penegakan hukum yang baik.<sup>6</sup></p>
--	--	--------------------------------	--

---

<sup>6</sup>Muhammad Yogie Adha. *Penegakan Hukum Atas Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

## 35 BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berakhlak mulia, mesti dilaksanakan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya beserta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>7</sup> Selain itu juga, pengertian anak ada 3 macam, antara lain yaitu secara Etimologis, secara Sosiologis, dan secara Yuridis.

##### a. <sup>69</sup> Pengertian Anak secara Etimologis

Menurut Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia Anak diartikan sebagaimanusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>5</sup> sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan

---

<sup>7</sup>Abu Hurðerðh, *Op.Cit*, hlm. 8

<sup>86</sup> mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

b. Pengertian Anak secara Sosiologis

Dalam pandangan sosiologi bahwa <sup>18</sup> anak adalah bagian dari masyarakat. Dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya<sup>8</sup>

c. Pengertian Anak secara Yuridis

<sup>117</sup> Di Indonesia telah diatur dalam Perundang-Undangan atau secara Yuridis tentang pengertian <sup>73</sup> anak, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku di Indonesia, pengertian anak ada banyak macam, yaitu <sup>14</sup> sebagai berikut :

1) Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup>

2) Menurut Undang-undang <sup>122</sup> Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

---

<sup>8</sup>W.J.S. Poerwadarmintā, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hal.*  
25

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).<sup>10</sup>

3) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

4) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".<sup>12</sup>

<sup>19</sup> *Children are the living messages we send to a time we will not see*

(anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka

<sup>10</sup>Redaksi *Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal. 52*

<sup>11</sup>*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

<sup>12</sup>*Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

<sup>19</sup> harus dipersiapkan dan dibimbing sejak dini agar dapat berkembang jasmani dan rohani menjadi anak-anak yang sehat, <sup>26</sup> maju, mandiri dan sejahtera yang akan menjadi sumber daya yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, upaya tumbuh kembang anak harus dimulai sendiri, mungkin dimulai sejak dalam kandungan dan berlanjut hingga tahap tumbuh kembang berikutnya.<sup>13</sup>

Pentingnya status anak bagi bangsa ini mendorong kita untuk tanggap dan progresif dalam penyelenggaraan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhatikan definisi anak-anak yang disebutkan di atas. Kita bisa bernafas lega karena sudah dipahami sepenuhnya. Namun untuk menentukan batas usia menurut konsep anak, kita anak diberikan batasan usia yang berbeda bagi anak, dengan mempertimbangkan perbedaan definisi batas <sup>39</sup> usia anak dalam undang-undang yang berbeda, misalnya.<sup>14</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki laki.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 Tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>13</sup> Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brwijaya, Malang, 2013, hlm. 5

<sup>14</sup> Djamil, Nsir M. *Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 9*

- <sup>23</sup> c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 Tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 Tahun.

Definisi yang berbeda <sup>106</sup> ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diselaraskan. Sehingga dalam pelaksanaannya, karena adanya perbedaan tersebut maka akan banyak kendala di lapangan.

Merujuk <sup>32</sup> pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum yang berlaku terhadap anak terjadi lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno



mengungkapkan, pasca lahirnya <sup>22</sup> UU Perlindungan Anak, yang tergolong *Lex specialis* di lapisan hukum, semua ketentuan lain yang mengatur tentang <sup>32</sup> anak harus diubah, termasuk kebijakan yang diterapkan dan terkait dengan pelaksanaan hak-hak anak.<sup>15</sup>

## 2. Hak – Hak Anak

<sup>31</sup> Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak mutlak, jadi setiap orang harus melindunginya. Hak-hak ini juga tidak dikecualikan untuk anak-anak. <sup>51</sup> Namun, anak memiliki hak khusus berdasarkan kebutuhan khusus karena keterbatasan kapasitasnya sebagai anak. Pembatasan-pembatasan tersebut yang kemudian menyadarkan dunia akan hak-hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan kemanusiaan yang lebih baik.<sup>17</sup> Hak-hak Anak telah tercantum dalam <sup>120</sup> Undang-Undang. Adapun hak-hak anak menurut Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

<sup>15</sup> Hadi Supeno. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.2010. hlm 10

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup> Solehuddin, Op. Cit., hlm 5

a) <sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

a) <sup>3</sup> Pasal 9

- 1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
  - 1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

b) Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.

c) Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak tetap berhak:
  - a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya
  - d) memperoleh Hak Anak lainnya

d) Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. pelibatan dalam kerusuhan social.
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan.

- e. pelibatan dalam peperangan.
- f. kejahatan seksual<sup>18</sup>

b <sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>19</sup>

Anak adalah generasi penrus yang Baik buruknya masa <sup>91</sup> depan bangsa juga tergantung dari baik buruknya kondisi anak saat ini. Dalam kaitan ini, sudah menjadi tugas kita bersama untuk memperlakukan anak dengan baik, <sup>22</sup> agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi pembawa pesan peradaban bangsa ini. Sehubungan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, penting bagi kita untuk mengetahui hak

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 3

<sup>22</sup> anak dan kewajiban anak. Apalagi dalam hal menggunakan haknya, anak tidak bisa melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya yang terbatas. Orang dewasa terutama orang tua berperan penting dalam mewujudkan hak-hak anak.<sup>20</sup> Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Dengan memasukkan hak-hak anak dalam kerangka UUD, dapat diartikan bahwa status dan perlindungan hak-hak anak merupakan persoalan penting yang harus lebih dikembangkan dan dilaksanakan dalam kenyataan sehari-hari.

## <sup>72</sup> B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

### 1. Pengertian Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan Seksual atau *sexual abuse*, yaitu <sup>65</sup> setiap tindakan berupa ucapan ataupun perlakuan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi orang lain agar bisa membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.<sup>34</sup> Komnas Perempuan telah membuat 15 kategori bentuk kekerasan seksual yang terdiri dari: pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan menggunakan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi, penyiksaan secara

---

<sup>20</sup>M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm 12

104 seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual.<sup>21</sup>

Kekerasan seksual bukan 100 hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga bisa terjadi pada anak-anak (0–18 tahun). 34 Anak menjadi salah satu target kekerasan seksual paling rentan karena ia berada di posisi lebih lemah dan tidak berdaya 119 karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan anak.

Pelaku kekerasan seksual kebanyakan dari orang yang dikenal korban, yakni 90 dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal anak, seperti di 16 rumahnya sendiri, lembaga pendidikan, tempat beribadah, dan juga lingkungan sosial anak. Data yang dikeluarkan tim riset tirta.id, mencatat sebanyak 60% pelaku dari orang terdekat, 30% keluarga korban, dan 10% orang asing.<sup>22</sup>

93 Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak pada kesehatan mentalnya, seperti:

- a. 16 Rasa Percaya: karena menjadi korban kekerasan seksual dapat merusak kepercayaan korban bahwa dunia adalah tempat yang aman dan mempengaruhi kemampuan korban untuk mempercayai orang lain. Ini bisa sangat sulit ketika korban memiliki hubungan dekat dengan pelaku.
- b. Harga Diri: Korban mungkin menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan tersebut, meskipun itu bukan kesalahan korban. Korban mungkin mengalami kesulitan merasa sehat atau melihat masa depan.

<sup>21</sup>Yohannes Ferry, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja, Jakarta, PT.Rajawali, 1997, Hlm.*

<sup>22</sup>Gosit, Arif, *Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademika Pressindo, 1989.*

- c. <sup>16</sup> Mengatasi Stres: Korban mungkin memiliki banyak emosi negatif, yang membuatnya sulit untuk mengatasi stres sehari-hari.
- d. Impulsivitas: Impulsivitas berarti bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya, yang dapat menyebabkan melakukan hal-hal yang berisiko.
- e. Rasa Marah: Korban mungkin kesulitan mengendalikan emosinya.
- f. <sup>16</sup> Disosiasi: Dalam disosiasi, pikiran korban "terputus" dari peristiwa untuk melindungi dirinya sendiri. Korban mungkin tidak mengingat apa yang terjadi, mungkin merasa bahwa dunia di sekitarnya tidak nyata, atau mungkin merasa bahwa korban tidak ada dalam tubuhnya. Ini adalah respons umum terhadap rasa sakit dan ketakutan.
- g. Melukai Diri Sendiri: Korban boleh mencelakai dirinya sendiri, tetapi tidak berniat bunuh diri. Ini adalah cara korban menghadapi pikiran atau perasaan yang sulit.<sup>23</sup>

## <sup>107</sup> 2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual Anak

Setelah mengetahui pengertian mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Selanjutnya kita akan bahas beberapa bentuk kekerasan seksual tersebut, yaitu:

- a. Sodom

Sodom merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual dimana alat kelamin masuk ke anus. Hal ini sering terjadi kepada anak-

---

<sup>23</sup>Debby Priscikā Putri Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal. 2015, Skripsi : Semarang : Universitas Diponegoro.

anak bahkan dari orang terdekat seperti guru, tukang kebun, atau orang yang tak dikenal sebelumnya.

b. *Pemeriksaan*

*Pemeriksaan* merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada suatu pemaksaan. Pemaksaan ini sering kali membuat korbannya mengelak namun tetap dilakukan hingga korban tak mampu berlutik.

c. *Pencabulan*

*Pencabulan* merupakan salah satu tindakan seenaknya dari pelaku kepada korban yang bisa mengurangi kehormatan. Pada hal ini biasanya disertai juga dengan kekerasan dan juga paksaan. Contoh *pencabulan* adalah menyentuh korban di bagian yang tidak boleh disentuh, atau memaksa korban menyentuh bagian tubuh pelaku yang seharusnya tak boleh disentuh.<sup>24</sup>

d. *Incest*

*Incest* merupakan bagian dari kekerasan seksual yang berlaku di dalam keluarga. <sup>125</sup> *Incest* merupakan suatu kelainan seksual yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga. Kasus *incest* berdasarkan Pasal 285, Pasal 287, Pasl <sup>110</sup> 294 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) butir (1).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> *Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisi, 2015, Hlm.44*

<sup>25</sup> *Sawitri Supardi Sedarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005, hlm. 70*

## C. <sup>1</sup> Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai layanan yang harus diberikan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis kepada korban dan konsekuensi dari intimidasi, terorisme dan kekerasan. Segala aspek yang timbul selama penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk kepentingan jangka pendek, tetapi harus didasarkan pada kepentingan jangka panjang.<sup>26</sup>

<sup>1</sup> Menurut R. Soeroso, hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh penguasa umum untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memerintah, melarang atau memaksa, memberikan sanksi hukum kepada pelanggarnya.<sup>27</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli :

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin terlindungnya hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diramalkan oleh hukum.<sup>28</sup>

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai sumber daya hukum yang harus disediakan oleh lembaga penegak hukum untuk menciptakan rasa aman mental dan fisik dari pelecehan dan berbagai

<sup>26</sup> Nur Fatmahan. *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*. <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputarpengertian-perlindungan>. diakses pada tanggal 2 Januari 2023

<sup>27</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika 2009). Hal. 32

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2000. hal.54



1. Ancaman dari mana saja untuk memastikan keselamatan pribadi. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau membantu subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari negara hukum. Pada dasarnya ada dua bentuk perlindungan hukum, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi kebijakan pemerintah, karena adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Aturan tersebut berisi semacam tindakan pencegahan untuk mencegah pelanggaran dan memberlakukan batasan pada pemenuhan tugas. Perlindungan hukum yang bersifat menindas dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran, 1. perlindungan ini merupakan perlindungan pamungkas yang dibentuk dengan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi korban kekerasan seksual dan menjamin keadilan.

## 2. Dasar Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan korban kekerasan seksual membutuhkan peran serta masyarakat yang berbelas kasih terhadap apa yang dialaminya untuk hidup

---

<sup>29</sup> C.S.T. *Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989. hal.102

sesuai dengan perasaan kemanusiaannya, sebagaimana<sup>1</sup> tertuang dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Perlindungan korban juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban kekerasan seksual, perlindungan korban merupakan salah satu perwujudan dari tujuan bangsa Indonesia menurut alinea 4 pembukaan UUD 1945<sup>1</sup> dan juga diatur dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kepentingan perlindungan korban dalam proses pidana tentu tidak dapat dipisahkan dengan perlindungan korban sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual diatur dalam pasal 285 KUHP dan untuk korban kekerasan seksual pada pekerja perempuan diatur dalam pasal 158 dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bagi pelaku yang melakukan kesalahan berat maka akan kena pemutusan hubungan kerja.

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain Undang-Undang tersebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dapat di gunakan sebagai

dasar hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual.<sup>30</sup> Undang-undang ini mengatur hak korban atas perlindungan keselamatan pribadi agar korban merasa lebih aman setelah menerima laporan kekerasan seksual.

Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial sebagai akibat dari tindak pidana.<sup>31</sup> Korban kekerasan seksual adalah orang yang mengalami kerugian spiritual dan emosional karena perbuatannya menimbulkan rasa malu, gangguan dan ketakutan. Pengorbanan terkandung dalam pengorbanan langsung. Korban langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>32</sup> Korban adalah orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menderita kerugian fisik/mental/emosional, kehilangan pendapatan atau tertindasnya hak asasi manusia sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian yang dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum pidana dan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.

Pada sidang induk pertama hingga selesai, korban mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan hukum. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi-Korban) membantu korban mendapatkan hak dan bantuan hukum. Jika korban

---

<sup>30</sup> Livia Jdyanti Putri, *I ketut Suardita. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Cəcəlling (Pelecehan Verbal) di Indonesia. Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2019. Hal.10*

<sup>31</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>32</sup> Məya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Edisi Kedua. Prenədimedia. Jakarta. 2014. hal. 30*

kejahatan<sup>1</sup> adalah perempuan, korban juga dapat mengajukan perlindungan dan pendampingan ke Komnas Perempuan.<sup>33</sup>

<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, Pada prinsipnya, korban tindak pidana kekerasan memiliki hak atas keselamatan dan bebas memilih jenis perlindungan korban yang dibutuhkannya serta<sup>1</sup> memberikan informasi tanpa tekanan. Segala macam masalah pelibatan, untuk terus mendapatkan informasi tentang perkembangan persidangan, untuk mendapatkan<sup>1</sup> informasi tentang keputusan pengadilan pidana, dan untuk menginformasikan bahwa jika terpidana dibebaskan dari segala tuduhan dan diberi identitas baru, dia akan diberikan tempat tinggal baru dan diterimanya Jaminan Biaya Transportasi, hak<sup>1</sup> nasihat hukum dan bantuan untuk mempertahankan kehidupan sementara.

Padahal, bersama Lembaga Perlindungan Korban (LPSK) dan lembaga kepolisian yang berperan penting dalam perlindungan korban, masyarakat harus dilibatkan dalam perlindungan<sup>1</sup> korban. Masyarakat harus membantu korban memulihkan reputasinya dan mengembalikan keseimbangan psikologis korban.

## <sup>102</sup> D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga topik inti/penting hukum pidana fokus pada delik yang didefinisikan sebagai tindak pidana (kejahatan, pelanggaran ringan,

---

<sup>33</sup> Benedicta Alodia Santoso, Michael Bezaleel. "Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling", Vol.04 No. 01, Februari 2018, Jurnal Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana.hal. 15

kejahatan, kejahatan), pertanggungjawaban pidana, dan masalah kejahatan dan hukuman. Pengertian kejahatan merupakan masalah yang berkaitan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy), yang dimaknai sebagai proses pendefinisian tindakan individu yang semula bukan tindakan kriminal menjadi tindakan kriminal. Proses pendefinisian ini harus dirumuskan. Tindakan yang berada di luar diri orang itu sendiri.<sup>34</sup>

Istilah crime digunakan sebagai terjemahan dari istilah criminal feit atau delik. Strafbbaar Feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit, secara harfiah kata "straf" berarti kriminal, "baar" berarti dapat atau dapat dan "feit" adalah perbuatan. Adapun istilah punishment feit secara keseluruhan, ternyata punishment juga diterjemahkan sebagai hukum. Dan biasanya hukum merupakan terjemahan dari recht, seolah-olah pidana memiliki arti yang sama dengan hak. Kata "bar" menggunakan dua istilah, diizinkan dan dapat. Sementara itu, empat istilah digunakan untuk kata "feit", yaitu tindakan, peristiwa, cedera, dan perbuatan. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum pidana (strafbaar feit), adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran aturan (interruption of the rule of law) yang disengaja maupun tidak disengaja oleh aktor jika aktor tersebut harus dipaksa untuk menjaga sistem hukum dan melindungi kepentingan hukum.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Rösyid Arimän dan Fəhmi Rəghib, *Hukum Pidənə, Mələng, Setərə Press, 2016, hlm.57.*

<sup>35</sup>Erdiənto Effendi, *Hukum Pidənə Indonesiə Suətu Pengəntər, Bəndung:PT. Refikə Aditəmə,2014, hlm.97.*

- 2) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah Kekuasaan seseorang sebagaimana didefinisikan oleh hukum adalah melawan hukum, layak mendapat hukuman dan kesalahan.
- 3) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan konsep peristiwa pidana, yang sering disebutnya dengan kejahatan karena peristiwa itu menyangkut kelalaian positif atau kelalaian negatif dan akibat-akibatnya (situasi sesekali).
- 4) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh seorang penjahat yang melanggar hukum.<sup>36</sup>
- 5) Menurut Vos adalah salah seorang ahli yang secara ringkas merumuskan tindak pidana, yaitu perbuatan manusia yang dikriminalisasi oleh peraturan perundang-undangan pidana.<sup>37</sup>

Mencermati pengertian di atas, ada beberapa syarat untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan ini dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Tindakan itu dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab
- e. Perbuatan mesti dipertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>38</sup>

<sup>36</sup>S.R Siðnturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2 Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.*

<sup>37</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.97.*

<sup>38</sup> S. R. Siðnturi. *Op.Cit. hlm. 73*

Tindak pidana pada umumnya mengacu pada perbuatan atau kegiatan (akibat) yang dilarang oleh undang-undang. Delik khusus lebih berkaitan dengan persoalan legalitas atau fakta yang diatur secara hukum. Beberapa delik memuat rujukan pada aturan hukum atau rule of law semata, hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tidak dimasukkan dalam pembahasan. Pidana khusus ini diatur dengan undang-undang tersendiri dari undang-undang pidana umum. Sedangkan itu, istilah tindak pidana di dalam hukum Islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu jinayah dan jarimah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Secara etimologis jarimah berasal dari kata jaramayajrimu-jarimatan, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “tindakan bermusuhan”. Kata jarimah juga berasal dari ajrama-yajrimu, yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan serta menyimpang dari jalan yang lurus”.<sup>39</sup>

Menurut terminologi, larangan jarimah syariah adalah diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir”. Menurut qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dalam Qanun ini diancam dengan Uqubah Hudud dan/atau Takzir. Menurut qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, Jarimah melakukan perbuatan yang

---

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 1.*

dilarang dan/atau melanggar hukum Syariah Islam dalam Qanun. Jinayat diancam dengan Uqubah, Hudud, Qisash, Diyat dan/atau Takzir.<sup>40</sup>

## 2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana juga bisa dikatakan sebagai delik yang merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka pelaku bisa dikenakan sanksi atau hukuman dikarenakan sudah melanggar aturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam tindak pidana tersebut dibagi menjadi beberapa jenis-jenis tindak pidana, yaitu antara lain :

### a. Delik Formil dan Delik Materil

- 1) Delik formil adalah delik atau tindak pidana yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Bisa dikatakan delik formil selesai dilakukan jika ada perbuatan yang mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Contohnya penghasutan yang bisa dikenai karena ada dalam Pasal 160 KUHP.
- 2) Delik materiil merupakan delik yang dalam perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki terjadi atau dilarang. Contohnya delik pembunuhan yang ada dalam Pasal 338 KUHP.

### b. Kejahatan dan Pelanggaran

Jenis-jenis tindak pidana yang selanjutnya yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, hal ini terlepas mengenai apakah

<sup>40</sup>Ahməd Hənəfi, *Asəs-əsəs Hukum Pidənə Isləm, Jəkərtə, Bulən Birtəng, 1990, hlm.1.*



2. Tindakan tersebut diancam pidana dalam Undang-Undang atau tidak. Jadi kejahatan bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri bahwa tindakan tersebut melanggar keadilan. Contohnya pencurian dan pembunuhan.

Sedangkan untuk perbuatan pelanggaran adalah perbuatan yang baru saja disadari oleh masyarakat bahwa tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana. Contohnya seperti mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan kelengkapan berkendara termasuk dalam jenis pelanggaran.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Jenis-jenis tindak pidana selanjutnya yaitu mengenai delik dolus dan delik culpa. Delik dolus sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Salah satu contohnya seperti yang ada dalam Pasal 187, 197, 245, 338, 310, dan 263 KUHP. Sedangkan untuk delik culpa merupakan tindak pidana yang dilakukan namun tanpa ada unsur kesengajaan atau bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang tidaksengaja dilakukan.<sup>41</sup> Contohnya seperti dalam Pasal 231 ayat 4, 195, 203, 201, 197, 360 dan 359 KUHP.

d. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Dalam jenis-jenis tindak pidana, delik tunggal merupakan tindak pidana yang cukup dilakukan 1 kali saja. Namun, berbeda dengan delik berganda yang dilakukan dalam beberapa kali perbuatan. Contohnya, seperti tindakan penadahan sebagai kebiasaan yang ada dalam Pasal 481 KUHP.

---

<sup>41</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43*

Dalam jenis-jenis tindak pidana diatas, terdapat juga jenis-jenis tindakan pidana lainnya, yaitu antara lain :

a. Jenis-jenis Tindak Pidana Khusus

Selain beberapa jenis-jenis tindak pidana diatas, juga ada jenis tindak pidana khusus yang merupakan tindak pidana di luar hukum pidana umum. yaitu :

1) Pencucian Uang

Jenis-jenis tindak pidana khusus ini bisa dikatakan tindak pidana baru dalam hukum pidana Indonesia yang selain mengancam sistem keuangan dan stabilitas ekonomi juga membahayakan kehidupan bermasyarakat. Tindakan pencucian uang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

2) Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga merugikan keuangan negara. Dalam hal ini diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 dan UU No 31 Tahun 1999.

3) Terorisme

Jenis tindak pidana yang merupakan aktivitas yang melibatkan unsur kekerasan atau yang lainnya yang melanggar hukum pidana hingga menyebabkan bahaya untuk penduduk sipil.

4) Narkotika

Tindak pidana narkotika secara legal hanya untuk kebutuhan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Sedangkan selain itu bisa dikatakan hal yang ilegal dan bisa dikenai sanksi sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

#### 5) Psikotropika

Jenis-jenis tindak pidana khusus selanjutnya adalah tindak pidana yang sering disalah gunakan yang dalam hal ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

#### 6) Pornografi

Merupakan tindakan yang bisa merusak norma kesusilaan sehingga ada aturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur mengenai hal tersebut<sup>42</sup>.

#### b. Jenis-jenis Tindak Pidana Umum

Selain jenis-jenis tindak pidana khusus, juga ada jenis tindak pidana umum yang dalam hal ini lebih sering terjadi di lingkungan sekitar seperti:

##### 1) Pembunuhan

Pembunuhan<sup>113</sup> merupakan suatu tindak pidana yang dengan sengaja dilakukan pelaku melalui proses yang berakibat dengan menghilangkan nyawa seseorang, pembunuhan terdapat dalam Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun ”.

<sup>42</sup>Ruslân Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 4*

## 2) Pencabulan

Pencabulan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ataupun anak di bawah umur dengan cara melampiaskan nafsu bejatnya dengan modus memberi imbalan ataupun memaksa.<sup>37</sup> Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

## 3) Perzinahan

Perzinahan sebaiknya tidak dilakukan, karena perzinahan dapat menyebabkan terjadinya dendam ataupun kebencian yang berujung menjadi suatu konflik dan dapat menyebabkan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Perzinahan<sup>112</sup> diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan.

## 4) Pemerksaan

Merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada suatu pemaksaan. Pemaksaan ini sering kali membuat korbannya mengelak namun tetap dilakukan hingga korban tak mampu berlutik.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Rasyid Arimān dan Fāhmi Rōghib, *Hukum Pidānā, Setārā Press, Māḏang, 2015, hlm. 60.*

### 3. <sup>111</sup>Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur hukum pidana Jika diketahui pengertian <sup>19</sup> dan pengertian yang lebih mendalam tentang kejahatan itu sendiri, maka kejahatan itu mempunyai unsur-unsur kejahatan. Pada prinsipnya setiap delik harus merupakan perbuatan unsur luar (fakta), termasuk perbuatan dan akibat-akibatnya. Keduanya mengarah pada peristiwa di alam dunia (dunia). Ciri-ciri kejahatan tersebut adalah:

#### a. Unsur Objektif

Elemen <sup>127</sup> di luar penulis. Unsur-unsur yang berhubungan dengan situasi, keadaan dimana perbuatan pelaku <sup>3</sup> nya dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

#### b. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang ada atau yang berhubungan dengan pribadi pengarang <sup>99</sup> atau yang berhubungan dengan pribadi pengarang dan mengandung segala sesuatu yang dekat dengan hatinya. Barang <sup>3</sup> ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>44</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur kejahatan (Strafbaar feit) adalah:<sup>45</sup>

- a. Tindakan manusia (positif atau negatif melakukan atau tidak melakukan atau memberi).
- b. untuk mengancam tuntutan pidana (statbaar gesteld).
- c. Melawan hukum (unrechnatig).

Menurut Pompe, suatu tindak pidana mensyaratkan<sup>52</sup> syarat-syarat berikut dipenuhi:

- a. Ada perbuatan manusia
- b. Selesaikan rumus secara formal
- c. Itu melawan hukum.

Menurut Jonkers, ciri-ciri kejahatan<sup>3</sup> adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (berkaitan dengan);
- c. kesalahan (mungkin buatan manusia);
- d. bertanggung jawab<sup>46</sup>

Sementara itu, ciri-ciri kejahatan berada di bawah hukum Islam.

Jika suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan jika unsur-unsurnya terpenuhi, maka unsur-unsur itu adalah:

<sup>44</sup>Teguh Präsetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm.50*

<sup>45</sup>Rahmānuddin Tomāili, *Hukum Pidana, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2012, hlm.12.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 75

- a. Nash, yang menyangkal kejahatan tersebut<sup>5</sup> dan mengancam hukuman. Unsur ini sering disebut unsur formil (rukun syar'i).
- b. Adanya tingkah laku yang menjadi ciri Jarima, atau berupa tindakan nyata atau sikap tidak bertindak.<sup>5</sup> Unsur ini sering disebut unsur material (rukun maddi).
- c. Pelakunya adalah blasteran, yaitu. H. orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya,<sup>9</sup> dan unsur ini sering disebut sebagai unsur akhlak (rukun adabi).

Ketiga unsur ini harus dipenuhi dalam setiap kejahatan. Elemen-elemen ini adalah elemen umum. Demikian pula menurut<sup>9</sup> Asep Saepudin Jahar, unsur-unsur tindak pidana (yang disebut ruang lingkup hukum pidana) menitikberatkan pada tiga hal, yaitu:

Pertama, objek kejahatan, yaitu. pelaku atau pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat orang tersebut dapat dihukum dan alasan serta keadaan yang membuat pelaku yang terbukti dapat dihukum.

Kedua, subjek perbuatan, yaitu segala kegiatan yang dilarang, sering<sup>9</sup> disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, kejahatan, peristiwa pidana, dan kegiatan kriminal. Ungkapan-ungkapan ini adalah terjemahan bahasa Arab dari ungkapan Jarimah.

Ketiga, sanksi pidana,<sup>5</sup> hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban. Ungkapan<sup>9</sup> ini merupakan terjemahan dari ungkapan Uqubah dalam bahasa Arab. Seseorang yang melakukan

kejahatan harus memenuhi syarat-syarat berakal, cukup umur dan merdeka (mukhtar).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Asep Saepudin Jøhø et al, *Hukum Keluørgø, Pidøñø døn Bisnis, Jøkørtø, Prenøðø Mediø Group, 2003, hlm.119.*



## 6 BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, penulis mengatur agar pada saat menganalisis masalah, bahan hukum yang merupakan data sekunder digabungkan dengan informasi primer dari praktik.

47 Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>48</sup>

#### 6 B. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Status Approach*)

Pendekatan Undang-undang yaitu pendekatan legislatif dan regulasi, yaitu. H. pendekatan yang mengkaji 137 yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap 34 kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima.

##### 2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan dan kenyataan hukum, dalam penanganan kasus yakni

---

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Marnuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 10.

72 tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak.<sup>49</sup>

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

### 1. Jenis Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

48 Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia terkait.

### 2. Sumber Data

- a. Data primer mengambil data dari penelitian menggunakan *instrument* yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

---

<sup>49</sup> Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005)*, hlm.85.

- b. Data Sekunder adalah data yang dicatat dalam buku ini, mempelajari dan meninjau bahan-bahan perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.<sup>50</sup>

#### D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Salah satu aspek terpenting dari penelitian normatif empiris adalah pengumpulan data sebanyak mungkin. Untuk memperoleh data tentang masalah beberapa Teknik yang dianggap perlu dan dilakukan sebagai berikut:<sup>51</sup>

##### 1. Interview atau wawancara

Selama wawancara, itu bukan alat yang terpisah atau khusus, tetapi tambahan metode dan teknik lain. Wawancara adalah percakapan pribadi dengan tujuan memperoleh informasi faktual untuk menilai dan mengevaluasi kepribadian seseorang atau untuk tujuan tertentu. Penulis mengajukan pertanyaan kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

##### 2. Tehnikkepustakaan (*Libray Research*)

Kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan literatur hukum tersebut serta dokumen-dokumen tulisan ilmiah yang berupa peraturan perundang-undang, buku-buku ilmiah, artikel-artikel, jurnal, majalah yang diambil dari media cetak maupun elektronik yang

<sup>50</sup>Soerjono Soekanto, dan Sri Masmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Rajd Grafindo Persada, Jakarta, 2004.*, hlm. 25.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005,* hal. 93.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Masmudji, *Op.Cit.hlm. 14.*

berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti<sup>4</sup> terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

### E. Analisis Data

<sup>17</sup> Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat.<sup>116</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Penulis menerapkan data yang telah diperoleh<sup>96</sup> dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dikaji.

## 80 BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi

1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Wilayah penelitian dalam penelitian ini yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anakyang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.02, Rabadompu Bar., Kec. Raba, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan salah satu dinas yang berada di pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan sosial. Diantara permasalahan sosial tersebut adalah tentang perlindungan perempuan dan anak.<sup>52</sup>

Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah pemekaran dari Badan PP dan KB yang berdasarkan Undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun

---

<sup>52</sup>*Data Primer di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022*

2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, <sup>66</sup> tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dan ditindak lanjuti dengan Peraturan WaliDinas <sup>27</sup> Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak akan melaksanakan program :<sup>53</sup>

1. Program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan Gender
2. Pengembangan P2TP2A
3. Pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam program penanggulangan bencana.

<sup>27</sup> Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas PP dan PA <sup>59</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengelolaan program PP dan PA
2. Penyusunan Anggaran Dinas ;
3. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian dan penyusunan laporan dibidang <sup>44</sup> Perempuan dan Perlindungan anak ;
4. Penyelenggaraan program pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ;

---

<sup>53</sup>Dato Primer di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022

5. Penyelenggaraan program penguatan<sup>66</sup> dan jaringan Kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
6. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat<sup>59</sup> di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
7. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Visi Dan Misi<sup>54</sup>

### a Visi

<sup>44</sup>Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah:  
*“Terwujudnya Kesetaraan Gender, Kesejahteraan Perlindungan Anak”.*

### b Misi

<sup>27</sup>Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah

- 1) Meningkatkan Kualitas hidup Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Gender.
- 3) Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.
- 4) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Keluarga Berbasis

Data Mikro

---

<sup>54</sup>*Data Primer di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimə Tahun 2022*

c Motto


*“Tiada Hari Tanpa Pelayanan Terhadap Kekerasan”*

3. <sup>44</sup> Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pada tahap <sup>25</sup> ini harus ditetapkan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <sup>53</sup> beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penanggung jawab sampai anggotanya.



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA  
TAHUN 2022**



## B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak-anak. Anak banyak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana kekerasan seksual memberikan dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain.

Tabel 2.  
Bentuk Kekerasan Seksual Anak Tahun 2018-2021<sup>55</sup>

Nomor	Bentuk Kekerasan seksual Anak	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Pemeriksaan	5	3	5	5
2.	Pencabulan	8	7	10	8
3.	Pelecehan Seksual	9	4	2	5
4.	Persetubuhan	2	3	4	2
Jumlah		24	17	21	20

Dari tabel diatas diperoleh data bentuk kekerasan yang sudah terhimpun bentuk kekerasan seksual anak pada Tahun 2018 sampai 2021 yaitu pemeriksaan ada 18 kasus, pencabulan 33 kasus, pelecehan 20 kasus, dan persetubuhan 11 kasus. Dari data yang diperoleh penulis, setidaknya ada 20 kasus seksual di tahun 2021 yang terkumpul pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

<sup>55</sup> Data Sekunder di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022

Mengenai masalah kekerasan seksual terhadap anak, penulis mendapatkan apa yang menjadi factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang menjadi factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan bahwa factor-faktor tersebut di sebabkan oleh banyak hal, diantaranya :

#### 1. Faktor Internal

Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:

##### a. Faktor Moral

Adanya moralitas dan mentalitas yang tidak tumbuh dengan baik, mengakibatkan pelaku tidak dapat melakukan kontrol terhadap nafsu dan perilakunya. Bentuk kejahatan seksual dilihat dari segi pelaku bukan saja melanggar secara hukum, tetapi juga tatanan moral yang harus dipertanggungjawabkan sebab semua manusia hidup di dunia dibekali oleh akal budi. Tumpuhnya nurani pelaku menyebabkan manusia menjadi tidak peka terhadap adanya nilai-nilai kebenaran yang memutuskan kesetiannya terhadap nurani. Seorang pelajar bernama JL umur 15 Tahun, Diperkosa sembilan pemuda secara bergilir. Pemeriksaan itu terjadi di sebuah rumah kosong pada hari Sabtu tgl 31/08/2022 jam 2 malam

kejadian tersebut berawal ketika korban menonton MTQ di daerahnya. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad <sup>25</sup> selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengatakan:

Saat kejadian, korban diajak keluar oleh AL, boncengan pakai motor. Lalu berhenti di salah satu rumah kosong, korban diajak masuk tapi tidak mau, lalu ditarik paksa tangannya, korban sempat teriak tapi mulutnya disumpal pakai tangan sehingga tidak berdaya. Setelah AL selesai, tiga-tiba pelaku lain masuk dan memperkosa korban. Ada dugaan mereka ini berencana, karena korban mengaku diperkosa secara bergiliran. Setelah kejadian, korban merasa trauma.<sup>56</sup>

Awalnya pelaku hanya mengajaknya jalan-jalan. Kemudian, pada pertengahan perjalanan ia mengatakan memiliki janji dengan teman. Akhirnya korban diajak untuk ke rumah kosong, korban. Setelah sesampainya di rumah kosong, korban, tak lama kemudian teman pamit untuk membeli minuman untuk mereka. Namun, saat temannya pergi tiba-tiba lampu kamar mati. Korban kemudian merasa bahwa ada yang menarik tangannya dan menciumnya. Saat korban menolak, pelaku kemudian mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab. Tidak sampai disitu saja korban kemudian diminta untuk foto telanjang. Foto itu kemudian digunakan pelaku sebagai ancaman.

<sup>18</sup> Setiap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual pasti merasa trauma, hal ini terjadi karena dari tindakan tersebut akan memberikan

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kotabimda pada tanggal 13 November 2022

dampak secara fisik maupun psikis. Maka <sup>5</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak membuat beberapa strategi atau langkah-langkah tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA <sup>17</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya saya secara pribadi merasa kasihan melihat keadaan mereka yang mengalami kekerasan seksual, apalagi mereka mengalami hal semacam trauma yang mendalam. Kami berupaya supaya anak-anak yang trauma tersebut tidak larut dalam pikiran dan perasaan yang menjadikan anak-anak trauma. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengalihkan pikiran dan perasaan yang membuat anak-anak merasa trauma adalah dengan mengajak mereka bernyanyi bersama, membuat kerajinan dan bermain bersama di rumah aman”<sup>57</sup>

<sup>50</sup> Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa salah satu peran dari Dinas <sup>43</sup> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah dengan memulihkan trauma. Pemulihan trauma merupakan upaya yang dilakukan untuk menjauhkan anak dari pikiran dan perasaan yang terus membayangi mereka sehingga membuat mereka trauma. Adapun upaya-upaya tersebut berupa mengajak anak untuk bernyanyi bersama, bermain bersama, membuat kerajinan tangan dan menulis puisi. Pemulihan trauma ini dimaksudkan agar anak tidak berdiam

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimə pada tanggal 13 November 2022

diri dan mempunyai suatu kegiatan sehingga anak dapat meminimalisir pikiran dan perasaan yang dapat membuat trauma.

b. Faktor psikologi pelaku<sup>29</sup>

Kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang abnormal, biasanya<sup>29</sup> kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralkan rangsangan seksual yang tumbuh di dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri.

"Karena nafsu ini tidak sesuai aturan bahkan dilakukan dengan kekerasan, maka terciptalah persoalan kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, atau laki-laki ini, semakin canggihnya kemajuan teknologi, seolah-olah kebutuhan ini mendapatkan wadah baru. Ketika seseorang melakukan kekerasan seksual, yang tidak berperan adalah nalarnya, karena pelaku sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dasarnya."<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA<sup>7</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, diceritakan bahwa pelaku kejahatan pelecehan seksual di ruang publik merupakan penyakit mental terhadap seksual, yaitu penyimpangan seksual. Perilaku ini muncul akibat seringnya membuka situs porno dan tidak ada pelampiasan untuk memuaskan nafsu tersebut dan juga jika menikah, pelaku mempunyai fantasi tertentu. Maka pelaku kejahatan pelecehan seksual butuh penanganan khusus untuk menghilangkan penyakit mental penyimpangan seksual.

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima pada tanggal 13 November 2022

Pelecehan seksual di ruang publik umumnya dilakukan oleh orang dewasa, karena pelaku sudah memiliki keberanian dan hormon seksual yang sangat tinggi. Pelaku juga memiliki fantasi seksual yang tertentu, yang mengharuskan mempunyai keberanian yang tinggi untuk memuaskan nafsu tersebut. Pertama pelaku dapat melakukan hal tersebut karena spontanitas, melihat perempuan sedang berjalan sendiri lalu mencari peluang untuk melancarkan aksinya. Kedua pelaku melakukan hal tersebut sudah direncanakan sebelum pergi keluar rumah, lalu mencari korban untuk dipelampiaskan nafsunya.

Perubahan sosial terjadi begitu cepat dengan perkembangan teknologi. Komunikasi seperti radio, televisi, handphone, surat kabar dan majalah telah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Itu juga datang dengan budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya dan standar Indonesia. Berita tentang kejahatan seks sudah tersedia bagi orang-orang melalui program televisi, surat kabar, dan majalah. Selain itu, informasi dan pengalaman pornografi dari berbagai media, seperti acara TV, VCD dan surat kabar atau majalah, yang sering memuat tindakan seksual dan kekerasan incest, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak dapat mengendalikan nafsunya. Banyaknya video porno yang mudah didapat dan diakses di internet pun membuat anak dengan mudahnya melihat video dewasa itu secara bebas. Kurang adanya pengawasan juga terhadap anak dari orang tua sehingga kadang orang tua tidak memperhatikan dan memantau anaknya dalam bermain HP atau film yang mereka tonton. Kurang dekatnya anak dengan orang tua juga membuat mereka kurang terbuka karena minimnya komunikasi orang tua terhadap anak.

c. Merosotnya Iman atau Kepercayaan

Kemerosotan akhlak atau keimanan, bahkan pada orang dewasa, jika mereka tidak memiliki iman sejak dini, jika mereka tidak mengetahui ajaran agama dengan baik, maka tentu orang-orang seperti itu mudah terguncang atau terlempar. Orang-orang seperti itu mudah dirasuki setan jahat yang akhirnya melakukan kejahatan termasuk kejahatan yang disebutkan dalam artikel ini, yaitu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelecehan Seksual merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

sekarang ini mas, para perempuan khususnya remaja berpakaian yang terlalu minim (cekak). Hal tersebut kadang bisa memicu terjadinya pelecehan seksual. Kemudian kondisi remaja saat ini yang memiliki postur tubuh yang matang, tidak menutup kemungkinan juga wanita berjilbabpun bisa mendapatkan pelecehan seksual. Karena kejadian pelecehan seksual sendiri tidak sepenuhnya karena kondisi perempuan itu sendiri, melainkan dari si pelaku yakni laki-laki.<sup>59</sup>

Anak remaja memiliki tingkat penasaran yang tinggi, ketika dia bermain social media contohnya facebook, kemudian janji dengan laki-

<sup>59</sup>Hāsīl Wəwəncərə dengən Bəpək Muhəmməd seləku Kəpələ Bīdəng Pərlīndugən Pərempuən dən Pərlīndugən Khusus Anək Kotə Bīmə pədə tənggəl 13 Nəvəmbər 2022



5 laki kemudian terjadilah pelecehan seksual karena penasaran dan ketidaktahuan si perempuan itu sendiri. Kemudian contohnya ketika jalan dengan laki-laki kemudian diajak kesuatu tempat di situ munculah tingkah penasaran yang tinggi dan terjadilah pelecehan seksual karena ketidaktahuan si perempuan itu sendiri. Para remaja yang sudah melakukan perilaku seks bebas menurut Ibu Yuliana sudah sangat melenceng dari nilai-nilai agama. Kebanyakan para remaja saat ini mudah sekali terbujuk oleh godaan, ajakan yang menyesatkan, misalnya akibat banyak menonton film-film dewasa. Menurut Ratna pelecehan seksual adalah tindakan yang 97 dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dimana si laki-laki tersebut berusaha memaksakan keinginan seksualnya terhadap si perempuan secara fisik. Maraknya perilaku seks bebas dikalangan remaja hal ini terjadi karena para remaja sekarang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, kemudian hal ini diwujudkan dalam bentuk pergaulan yang bebas sehingga banyak remaja terjerumus ke dalam perilaku seks bebas.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor 7 luar yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

### a Faktor kurang pengawasan orang tua

Di zaman 81 yang semakin modern seperti ini, tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru makin berkurang. Apalagi yang

berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan gadget, media sosial, dan informasi yang membuat anak terpengaruh. Pertama keluarga, ini sangat penting. Bagaimana komunikasi anak dengan orangtua, di rumah kan dalam keluarga perkotaan, ayah ibunya sibuk kerja, itu intensitas terbatas, tapi kualitas dengan masing-masing gadget. Di rumah sih di rumah, tapi masing-masing dengan gadgetnya. Sehingga interaksi terbatas. Ini perlu warning untuk orangtua. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad<sup>25</sup> selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Saya yakin jika komunikasi anak dengan orangtua yang baik, dia masih merasa nyaman tinggal di rumah. Ada yang bisa diberikan contoh, keteladanan. Banyak anak-anak yang negerasi Alay, sebenarnya kan dari komunikasi orangtua yang kurang dan kurang kasih sayang, mereka cari pelariannya di luar itu di luar rumah”.<sup>60</sup>

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat dipahami bahwasanya keluarga yang kurang harmonis inilah yang menyebabkan seorang anak tidak merasa terlindungi bahkan merasa terancam. Sehingga, anak akan mencari pelampiasan di luar rumah. Pergaulan bebas, free sex, narkoba tak jarang menjadi pelampiasan sesaat anak dalam mencari ketenangan. Situasi inilah yang justru banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk di dalamnya<sup>131</sup> kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan.

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kota Bimə pada tanggal 13 November 2022

Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual, misalnya; rayuan agar dapat melakukan hubungan seksual, sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan seperti menyentuh bagian-bagian vital seperti dada, bokong, gurauan-gurauan seksual serta pemerkosaan. Kejahatan asusila adalah perbuatan orang terhadap orang lain dalam masyarakat, jadi orang adalah anggota masyarakat, oleh karena itu <sup>63</sup> kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat tinggal seseorang mempunyai pengaruh penting terhadap pembentukan perilaku kriminal karena <sup>33</sup> pengaruh sosialisasi seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Bahwa terjadinya kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh pengaruh faktor lingkungan sosial, <sup>63</sup> tetapi faktor tempat tinggal juga mempengaruhi kejahatan, seperti tidur bersama. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad <sup>25</sup> selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

<sup>33</sup> Maraknya kasus incest menunjukkan bahwa posisi anak sebagai korban kekerasan seksual sangat rentan, dan pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi mereka. Rumah tidak bisa lagi disebut sebagai tempat yang paling aman, banyak kasus yang terjadi di dalam keluarga berjalan lancar seperti tidak ada halangan, karena sulit dipercaya di dalam keluarga bahwa pemerkosaan terjadi dan pelakunya adalah kakak beradik. dan orang tua mereka. Sungguh tidak disangka ada pemerkosaan di rumah tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimə pada tanggal 13 November 2022

Dilihatkasus yang menimpa WA, seorang anak berusia 15, korban perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri sampai hamil ada faktor eksternal yaitu pengaruh minuman alkohol dan teknologi sebagai perubahan sosial. Berbagai faktor dapat dikaitkan dengan pelaku kekerasan seksual ini, diantaranya adalah pengaruh kemajuan teknologi (internet dan gadget) dan pengaruh lingkungan. Kedua faktor tersebut sangat berkaitan, dari tiap sore mereka pulang dari segala kegiatan kemudian orang tua atau wali mereka belum kembali dari kegiatannya dan di tempat tinggal mereka terpenuhi segala fasilitas, mereka yang masih butuh pengawasan dapat bermain internet dan gadget menjadi tidak terawasi secara maksimal. Atau meskipun pengawan di tempat tinggal telah maksimal, namun pengawasan di lingkungan luar tempat tinggal tidak ada. Mereka dapat secara bebas mengakses berbagai situs dan melakukan berbagai hal untuk memenuhi rasa penasaran mereka terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan norma.

b Faktor Lingkungan dan Pergaulan Bebas

Anak yang hidup di perkotaan dikarenakan pengaruh pola hidup mewah memaksa mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persepsi yang keliru tentang kesetaraan derajat perempuan membuat mereka tak memiliki kontrol yang kuat terhadap proteksi dirinya. Persepsi yang keliru tersebut justru terkadang menjadi boomerang bagi mereka sendiri dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa

pengaruh bagi kehidupan Pemberitaan tentang kejahatan seksual yang salah satu diantaranya adalah persetubuhan yang sering diceritakan terus terang dan didramatisasi, telah dideskripsikan untuk memuaskan pengarangnya. Ini dapat merangsang pembaca, terutama mereka yang memiliki pikiran buruk, yang dapat mengarah pada ide-ide yang dapat ia implementasikan. persetubuhan. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA<sup>17</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

<sup>5</sup> Anak remaja memiliki tingkat penasarannya yang tinggi, ketika dia bermain social media contohnya facebook, kemudian janji dengan laki-laki dan terjadilah pelecehan seksual karena penasarannya dan ketidaktahuannya si perempuan itu sendiri. Kemudian contohnya ketika jalan dengan laki-laki kemudian diajak ke suatu tempat di situ muncul tingkat penasarannya yang tinggi dan terjadilah pelecehan seksual karena ketidaktahuannya si perempuan itu sendiri”.<sup>62</sup>

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat dipahami bahwasanya<sup>78</sup> adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan Pemberitaan tentang kejahatan seksual yang salah satu diantaranya adalah persetubuhan<sup>28</sup> yang sering diberitakan secara terbuka dan di dramatisir digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini dapat merangsang para pembaca khususnya para orang yang bernalar jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan persetubuhan. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimbo pada tanggal 13 November 2022

## 17 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN

### PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI BERIKUT:

“Kebanyakan kasus seksual itu terjadi penyebabnya dari media social, seperti facebook dll. Karena sekarang banyak anak sudah yang mempunyai handphone. Banyak pula orangtua yang memfasilitasi anak dengan memberikan anak handphone, menunjukkan bahwa mereka mampu memeberikan handphone kepada anak-anaknya, ada suatu kebanggan jika orangtua bisa memenuhi apa yang anak inginkan. Tanpa memperhatikan dampak negatif dari kemudahan itu sendiri. Memang sekarang itu zaman canggih segala sesuatu bisa kita akses dengan mudah melalui handphone, bisa berkenalan lewat facebook padahal kita belum tau betul itu siapa, bisa saja foto yang dia pasang itu palsu, biasanya selepas kenalan bertemu, dan terjadilah hal-hal yg tidak diinginkan seperti perkosaan”<sup>63</sup>

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat dipahami bentuk media tempat orang bersosialisasi secara maya baik itu dalam bentuk situs, jejaring sosial, konten, film, maupun gambar, dan apapun yang berhubungan dengan dunia internet atau dunia maya. Media sosial sangat cepat mempengaruhi prilaku dari penggunanya dan sangat membuat seseorang merasa ketergantungan untuk mengaksesnya.

28 Meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan terutama persetubuhan terkait erat dengan aspek pergaulan bebas yang berkembang ditengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. 28 Salah satu contoh faktor pergaulan yang dapat mendukung timbulnya persetubuhan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran sipelaku.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimə pada tanggal 13 November 2022

7 Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan persetubuhan. 30 Pencabulan anak di bawah umur terjadi karena faktor kenakalan korban itu sendiri, seperti berpakaian seksi dan menampakkan aurat secara berlebihan, memiliki rupa cantik dan tindakannya yang terlalu aktif terhadap laki-laki. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor selanjutnya yang menyebabkan pencabulan terhadap anak dibawah umur disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, dari segi penggunaan pakaian yang seksi, karena wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri.

c Faktor Keluarga

Sebenarnya penyebab utama kerap kali terjadinya kekerasan seksual anak di Kota Bima karena hubungan orang tua yang tidak harmonis. Ketidak harmonisan tersebut diakibatkan oleh kurangnya komunikasi, tidak saling mengerti, kurangnya kasih sayang kepada anak, orang tua yang sering berterngkar, dan orang tua yang sudah tidak utuh atau meninggal. Sehingga anak lebih memilih tinggal bersama kakek neneknya atau keluarga lainnya, lalu anak merasa kesepian, merasa sendiri, dan anak tidak mendapatkan pengawasan yang lebih dari orangtuanya. Broken home memiliki dampak yang sangat besar terhadap anak. Dampak tersebut seperti membuat anak menjadi leluasa berkeluyuran hingga larut malam, membuat anak mudah terpengaruh dari ajakan orang lain atau teman –

temannya, anak merasa cemas yang berlebihan, dapat mengurangi prestasi akademik anak, dan dapat mempengaruhi mental sang anak nantinya. 99% terjadinya kekerasan seksual anak diakibatkan karena anak yang broken home. Jika anak mengalami broken home, maka peluang <sup>64</sup>kekerasan seksual terhadap anak akan semakin terus terjadi. Kekerasan seksual anak sering kali terjadi juga karena dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah, paman, ataupun keluarga dekat lainnya. Orang-orang terdekat bisa melakukan kejahatan kekerasan seksual ini diakibatkan dari orang tua yang sibuk bekerja, dan ibu atau ayah yang jarang berada dirumah. Anak (korban) yang mengalami kekerasan seksual dapat menciptakan kepribadian yang buruk bagi anak sehingga perilaku dan sifatnya tidak teratur, anak takut untuk bertemu siapapun, anak malu untuk bermain bersama teman-temannya, dan anak malu untuk bersekolah. Sehingga membuat pendidikan anak untuk memperbanyak ilmu pengetahuan akan makin berkurang dan tidak fokusnya menerima materi akademik. Pendidikan rendah biasanya tidak mampu bersikap, berpikir dan bertindak <sup>109</sup>sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang belajar tentang etika dan moral <sup>130</sup>sehingga dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk serta mencegah seseorang melakukan tindakan kriminal atau kekerasan seksual.

Pendidikan nilai dan moral di keluarga dapat membentuk karakter anak. Kurangnya penanaman moral atau nilai-nilai budaya serta agama dapat membuat anak menjadi korban kekerasan seksual. Sebagaimana dituturkan



oleh seorang informan yang merupakan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Secara keseluruhan, korban dari kasus-kasus kekerasan seksual dilakukan orang terdekat, dimulai dari latar belakang orang tua yang kurang harmonis dan anak yang broken home. Kurangnya kasih sayang terhadap anak dan orang tua yang sibuk bekerja membuat anak mudah menjadi korban kekerasan seksual.”<sup>64</sup>

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat dipahami bahwa buruknya hubungan antar keluarga atau kurangnya keharmonisan keluarga membuat tindak kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa keluarga yang diharapkan memberikan dasar pembangunan kepribadian anak tidak menjalankan fungsinya dengan benar, termasuk juga fungsi kontrol keluarga, dan lingkungan keluarga tidak berjalan dengan baik. Pendidikan formal dan informal perlu ditunjang dengan pendidikan agama agar terjadinya keseimbangan pikiran, akhlak, dan nurani. Nainggolan, menyatakan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama.<sup>65</sup> Keluarga yang memiliki kemampuan memelihara anak dengan baik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membekali dan melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan anak maka barulah komunikasi antara orangtua dan anak sangat diperlukan untuk melindungi anak dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual maka orang tua perlu memberikan pelajaran dan pengertian kepada anaknya tentang pendidikan

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kota Bima pada tanggal 13 November 2022

<sup>65</sup>Nainggolan, Elizon. *Pembinaan Generasi Muda. Medan: UNIMED.2010. Hal. 94*

seks. Selain itu juga, orang tua perlu memberikan peringatan untuk tidak berbicara dengan orang asing yang tidak dikenal. Pendidikan seks dapat disampaikan oleh orang tua di sela-sela percakapan pribadi. Cara berkomunikasi yang nonformal sambil bercengkerama dengan anak-anak dapat dilakukan untuk menyampaikan pendidikan seks.

Dari uraian di atas itulah faktor penyebab <sup>132</sup> kekerasan seksual pada anak tidak pernah ada habisnya. Yang perlu diperhatikan adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat berdampak dalam jangka panjang, misalnya hilangnya rasa kepercayaan pada orang dewasa, trauma secara seksual, perasaan tidak berguna, dan stigma yang menghantui. Karena dapat berpengaruh secara mental maupun fisik, kasus penyebab <sup>50</sup> Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius berbagai lingkup, mulai dari keluarga yang dapat melindungi hingga penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku.

### <sup>1</sup> C. <sup>17</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Mengacu pada pandangan Negara, Negara berkomitmen untuk melindungi semua warga negara, termasuk anak, sebagaimana terlihat <sup>135</sup> dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang mengatur tentang <sup>73</sup> hak asasi manusia, dan Pasal 28B (2) Perlindungan anak. . Dikatakan bahwa anak <sup>52</sup> memiliki hak untuk bertahan hidup dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perubahan Pasal 23, Pasal 2<sup>84</sup> UU Perlindungan Anak tahun 2002 menambah pada UU<sup>5</sup> Nomor 17 Tahun 2016 penambahan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan<sup>57</sup> untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yang dilakukan dengan cara memasukkan beberapa jenis bahan kimia ke dalam tubuh dideritanya.<sup>128</sup> Dampak dari kekerasan seksual yang terjadi biasanya anak akan<sup>54</sup> powerlessness, dimana korban akan merasa tidak berdaya dan terseiksa ketika mengungkapkan peristiwa yang terjadi karena hal tersebut<sup>68</sup> membawa dampak emosional dan fisik kepada korban. Secara emosional kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasa stress, depresi dan merasa bersalah bahkan sampai menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Untuk menangan<sup>12</sup> anak sebagai korban kekerasan seksual yang sedang dalam masa trauma, maka dibutuhkan penanganan dari aspek psikologis dan sosial anak dan disediakan shelter apabila kondisi anak tersebut tidak aman.<sup>66</sup>

<sup>21</sup> Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tenang tidak akan dirasakan di lingkungan sekitar. Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum.

---

<sup>66</sup> Sulastri, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak*, *Jurnal Psikologi Mawahayati*, 2019, 1(2)

Masalah kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di NTB Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak antara seorang anak dengan ayah tirinya, dengan kekerasan seksual yang terjadi ketika ibu kandung dari anak korban pergi bekerja. Korban kekerasan seksual adalah anggota Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusia 15 tahun. Modus operandi pelaku adalah anak korban diminta memijat ayah tirinya sendiri karena badannya sakit. melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan menyuruh anak korban telentang dan pelaku memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban dan menggosoknya. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku ditangkap oleh Polres Kota dan pelaku terancam hukuman penjara 15 (lima belas) tahun sesuai Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan perundang-undangan yang direncanakan dan diberlakukan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak agar tercipta kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Negara telah menciptakan norma atau aturan yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dalam masyarakat, sehingga ada sanksi bagi yang melanggar norma atau aturan tersebut. Standar yang dibuat oleh negara tentunya harus didukung sepenuhnya oleh kesadaran publik.

Upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak sebenarnya sangat penting karena tidak hanya dapat mengurangi penderitaan

korban akibat kejahatan yang mereka saksikan, tetapi juga mencegah terjadinya korban lebih lanjut yang dapat menurunkan tingkat kejahatan.

<sup>38</sup> Upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di <sup>27</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh pihak Polres Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari upaya pre-emptif yang merupakan <sup>26</sup> menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran; upaya preventif melakukan patroli untuk, mengadakan penyuluhan kepada sekolah-sekolah dan tiap-tiap desa termasuk lurah serta masyarakat. dan upaya represif yakni <sup>38</sup> dengan cara melaksanakan proses hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan. memberikan layanan pemulihan korban.

<sup>12</sup> Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral, dan antisosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan di kalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka tindak kekerasan seksual harus diberantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan,

bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin. Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual, maka di perlukan penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anakanak di Indonesia.<sup>67</sup>

4 Kekerasan seksual dalam kerangka penegakan hukum membutuhkan infrastruktur yang memadai agar aparat penegak hukum yang berhak mengeksekusidapat secara efektif menjalankan kekuasaannya. Menurut Rahel Octora, “dari segi hukum maka aturan hukum merupakan sarana penyelenggaraan penegakan hukum untuk melakukan penertiban terhadap sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut maka diharapkan sendi kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Hukum memiliki tugas untuk menciptakan keadilan. Sebagai masyarakat yang menganut tradisi hukum *Civil Law* maka peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang utama sehingga dengandemikian, terbentuknya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh proses pembentukan undang-undang yang seringkali menghasilkan suatu peraturan perundang-undang yang kontroversial dan dipandang hanya untuk

---

<sup>67</sup> Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*. *Jurnal, Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jun-Mär/2015

4 kepentingan pihak tertentu, dengan mengabaikan hak dan perlindungan bagi pihak yang dianggap berkedudukan lemah, serta dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang dianut dalam masyarakat".<sup>68</sup>

4 Selanjutnya dalam proses penegakan hukum secara formil dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia yang telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 (sembilan) Tahun. Uraian tersebut dapat disimak pada ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Terkait tindak pidana tersebut pada penegasan ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan Anak menyatakan sanksi bagi pelaku terhadap anak sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA<sup>17</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyebutkan

4 bahwa untuk memudahkan proses penegakan hukum maka kepolisian membedakan perbuatan kekerasan seksual dengan kategori baik yang

---

<sup>68</sup>Rahel Octora, "Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia", *Dialogi Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 7

4 dilakukan terhadap orang yang sudah dewasa dan/atau terhadap anak di bawah umur sebagaimana unsur ketentuan pasal-pasal dalam KUHP.<sup>69</sup> Terhadap perbuatan persetubuhan maka tindak pidana tersebut terjadi atas persetujuan yang bertolak belakang dengan perbuatan pemerkosaan. Persetubuhan pada dasarnya didasari atas persetujuan yang dimaksud dijerat terhadap persetubuhan yang terjadi terhadap perempuan yang memiliki hubungan baik dalam ikatan cinta kasih dan/atau dengan imbalan. Namun perbuatan persetubuhan dengan paksaan merupakan perbuatan yang lebih tepat diistilahkan sebagai pemerkosaan. Dengan tanpa didasari adanya suatu

4 persetujuan ataupun dilakukan dengan adanya paksaan dari pelaku terhadap korban maka perbuatan tersebut memenuhi unsur ketentuan pasal pemerkosaan. Selain itu terhadap percobaan persetubuhan ataupun pemerkosaan tentunya terdapat 1 (satu) jenis perbuatan yang mengandung sifat kekerasan terhadap seksual yakni perbuatan pencabulan. Pencabulan memiliki unsur belum dilakukannya hubungan antara alat kelamin ataupun melalui anus, sehingga unsur yang terdapat dalam kategori pencabulan terbuka terhadap berbagai macam perbuatan yang dianggap melanggar norma kesusilaan ataupun norma kesopanan.

18 Anak yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada saat<sup>139</sup> menginjak usia 14 (empat belas) tahun. Apabila anak tersebut telah berumur lebih dari<sup>85</sup> 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 14 (empat belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana,

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Jafar selaku Kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bimə pada tanggal 13 November 202



ancaman pidana terhadap anak tersebut paling banyak <sup>18</sup> 1/2 (setengah) dari pidana penjara yang dijatuhkan. dewasa . Namun apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana <sup>142</sup> penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>70</sup>

<sup>15</sup> Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana asusila, hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan anak, terutama hak-haknya sebagai anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat digolongkan menjadi 4 kategori antara lain:<sup>71</sup>

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak untuk melindungi dan mempertahankan hidup (*the right to life*) dan hak untuk mendapatkan standar kesehatan dan pengobatan yang setinggi-tingginya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu Konvensi Hak Anak memuat hak-hak yang meliputi hak atas <sup>19</sup> perlindungan terhadap diskriminasi, kekerasan dan penelantaran bagi anak tanpa keluarga bagi anak-anak pengungsi.

<sup>70</sup> Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>71</sup> Mohammmad Joni dan Zulchaidin Z. Tannams, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 35.

- 10 c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu Hak anak dalam Konvensi Hak Anak, yang mencakup semua bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.<sup>72</sup> Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani).

Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang 18 berkonflik dengan hukum masalah seorang anak-anak dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

<sup>72</sup> M. Nāsir Djāmīl, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013), hal.

Dalam peradilan anak, permintaan penerjemahan adalah wajib sejak awal penyidikan, penuntutan, dan penyidikan perkara yang tertunda. Tujuan diupayakannya diversi termaktub dalam Pasal 6 UUSPPA, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76E UUPA, maka diversi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggar Pasal 76 UUPA dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UUPA). Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi, tetapi berupa sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUSPPA.

Proses kejahatan seksual yang begitu eksterna khususnya bagi anak menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, sehingga untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku kejahatan ini sangat beragam, mulai dari hal yang biasa sampai dengan proses yang luar biasa sampai dengan proses eksterem. Proses hukuman biasa itu berpijak pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang pada hukuman terberat seperti hukuman seumurhidup dan juga hukuman mati. Namun pagi pendapat yang menyatakan bahwa hukuman ini tidak cukup atas dibanding dampak dari kejahatan seksual yang

ditimbulkan, sehingga perluperlakuan esktern bagi para pelakukejahatan seksual disini.

<sup>21</sup>Oleh karena pemberian sanksi (hukuman) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sendiri dirasa belum mampu menggagulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat kenyataanya seperti banyaknya contoh-contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, sehingga diperlukan dilakukannya perubahan atau revisi dengan melakukan penambahan, pengurangan bahkan penghapusan beberapa pasal dalam ini yang diubah dalam <sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan terjadi pada pemberian sanksi (hukuman) pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) diubah menjadi paling <sup>73</sup>singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000.00 ( lima miliar rupiah ).

---

<sup>73</sup> Gultom Møidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, Refikø Aditømo, 2013.hlm.*

## 87 BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak meliputi :

- a Faktor Internal, yaitu 1) faktor Moral yang tidak tumbuh dengan baik, mengakibatkan pelaku tidak dapat melakukan kontrol terhadap nafsu dan perilakunya, 2) Faktor psikologi pelaku yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku melampiaskannya kepada orang lain, dan 3) merosotnya Iman atau kepercayaan, Bahkan bagi orang dewasa yang sejak kecil tidak beriman dan tidak mengenal ajaran agama dengan baik, sudah pasti orang seperti itu mudah terguncang atau terombang-ambing.
- b Faktor Eksternal, yaitu 1) faktor kurang pengawasan orang tua, Kurangnya komunikasi antara anak dengan orangtua atau keluarga dapat mengarahkan remaja jadi kurang terkontrol dalam bergaul dan sosial dan emosionalnya tidak berkembang secara optimal, 2) faktor lingkungan dan pergaulan bebas, aspek pergaulan bebas yang

berkembang di tengah masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap pasang surut moralitas sehingga menyebabkan salah dalam pergaulan., dan 3) faktor Keluarga, Keluarga yang tidak harmonis dan anak yang broken home membuat peluang tindak kejahatan kekerasan seksual dapat terus terjadi terhadap anak. Anak yang mengalami broken home dapat mempengaruhi kejiwaannya sehingga dapat dengan mudah percaya terhadap ajakan orang lain atau keluarga dekatnya.

- 79 2. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di 17  
 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 8 terdapat sanksi tegas yang diberikan oleh hukum pidana positif yaitu, berupa tahanan berdasarkan KUHP Pasal 290-296 dan hukuman kebiri. Sedangkan menurut UU RI perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 telah dijelaskan juga ancaman hukumannya pada pasal 82 ayat 1 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan dalam pasal 82 berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Meskipun hukuman tersebut belum setimpal dengan hukum pidana Islam

namun sejauh ini masih memberikan dampak yang positif terhadap maraknya kejahatan kekerasan seksual anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada <sup>17</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, diharapkan agar dapat memberikan penyuluhan dan <sup>121</sup> sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan serta pencegahan terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya agar dapat meningkatkan peran dan kepedulian terhadap korban kekerasan seksual serta lebih meningkatkan kerja sama yang baik dengan lembaga atau instansi terkait agar pengentasan terhadap tindak kekerasan seksual dapat terlaksana secara optimal.
2. Kepada orang tua agar dapat menjaga anaknya dan lebih memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul atau berteman dekat, selanjutnya agar mampu mengontrol anaknya supaya terhindar dari tindak kekerasan seksual.
3. Kepada anak korban kekerasan seksual agar dapat bangkit dari keterpurukan, dapat lebih optimis dalam menjalani hidup dan menata hari ke depan.
4. Kepada masyarakat agar mampu untuk bersama-sama menjaga supaya tidak terjadi tindak kekerasan seksual dan bila terjadi tindakan tersebut

maka tidak perlu segan dan takut untuk <sup>101</sup> melaporkan pelaku kepada pihak  
berwajib untuk diproses secara hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif, Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Adji, Seno, Indriyanto, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum.
- Chazawi, Adami, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Djamil, M., Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Ferry Yohannes, 1997. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, Jakarta, PT. Rajawali.
- Hamzah, Andi, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Huraerah, Abu, 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Indonesia, Anak, Dokter, Ikatan, 2008. *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, Jakarta, CV Sagung Seto.
- Jahar, Saepudin, Asep, Et, al, 2003. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Lamintang P.A.F, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- Mardani, 2019. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Kencana.
- Marpaung, Leden, 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Narkubo, Cholid, dan Achmad, Abu Achmad, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Prasetyo, Teguh, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Prodjodikoro, R. Wirjono, 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur.

Raghib, Fahmi dan Ariman, Rasyid, 2016. *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit P.T. ALUMNI.

Tomaili, Rahmanuddin, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV. Budi Utama.

Yuwono Dwi Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

### **Jurnal**

Solehuddin, 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati, hlm. 5, Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang.

### **Internet**

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d3xyVCzmGZAJ:eprints.stainkudus.ac.id/838/5/FILE%25205.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<https://tirto.id/orang-terdekat-adalah-pelaku-kekerasan-seksual-cjBLAnak,kekerasanseksual,pelecehanse,perempuan,pernikahananak,psikis,Psikologi,stopperkawinananak>

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G13gavWpE6YJ:https://blg.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kekerasan-seksual-pada-anak/+&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tCISb9wUijkJ:e-https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada hari Senin, 14 Mei 2018 pada pukul 22.09

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Pasal 81 dan 82 tahun 2002 tentang Perlindungan mengatur tentang pemberian sanksi pidana.

Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana.

● **49% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 41% Internet database
- 17% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 38% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet	4%
2	<b>Universitas Ibn Khaldun on 2022-04-16</b> Submitted works	4%
3	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet	3%
4	<b>Udayana University on 2022-04-04</b> Submitted works	3%
5	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet	2%
6	<b>repository.ummat.ac.id</b> Internet	2%
7	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet	1%
8	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet	1%

9	<b>repository.radenfatah.ac.id</b> Internet	1%
10	<b>repository.unja.ac.id</b> Internet	<1%
11	<b>adoc.pub</b> Internet	<1%
12	<b>Universitas Jember on 2020-07-20</b> Submitted works	<1%
13	<b>Universitas Airlangga on 2021-04-29</b> Submitted works	<1%
14	<b>Benjamin C Picauly. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak", PA...</b> Crossref	<1%
15	<b>academicjournal.yarsi.ac.id</b> Internet	<1%
16	<b>journal.uinmataram.ac.id</b> Internet	<1%
17	<b>repository.uinsaizu.ac.id</b> Internet	<1%
18	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet	<1%
19	<b>repositoryfh.unla.ac.id</b> Internet	<1%
20	<b>scribd.com</b> Internet	<1%

21	<b>repository.uinbanten.ac.id</b>	Internet	<1%
22	<b>Universitas Muhammadiyah Buton on 2022-06-25</b>	Submitted works	<1%
23	<b>Anggelia Anggelia, Ani Purwanti. "Kebijakan Perlindungan Anak Terhad...</b>	Crossref	<1%
24	<b>Elfirda Ade Putri. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANA...</b>	Crossref	<1%
25	<b>digilib.uinsby.ac.id</b>	Internet	<1%
26	<b>repository.unbari.ac.id</b>	Internet	<1%
27	<b>lamongankab.go.id</b>	Internet	<1%
28	<b>repository.uir.ac.id</b>	Internet	<1%
29	<b>Sultan Agung Islamic University on 2022-01-03</b>	Submitted works	<1%
30	<b>digilib.iainkendari.ac.id</b>	Internet	<1%
31	<b>Universitas Sebelas Maret on 2023-01-01</b>	Submitted works	<1%
32	<b>eprints.stainkudus.ac.id</b>	Internet	<1%

33	Universitas Ibn Khaldun on 2021-11-06	Submitted works	<1%
34	ecampus.imds.ac.id	Internet	<1%
35	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2021-...	Submitted works	<1%
36	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia on 2022-09-06	Submitted works	<1%
37	Nita Anggraeni, Humaeroh Humaeroh. Al Ahkam, 2021	Crossref	<1%
38	journal.uir.ac.id	Internet	<1%
39	repository.ar-raniry.ac.id	Internet	<1%
40	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II on 2021-08-28	Submitted works	<1%
41	Universitas International Batam on 2017-11-06	Submitted works	<1%
42	Universitas Negeri Makassar on 2013-07-31	Submitted works	<1%
43	id.123dok.com	Internet	<1%
44	karawangkab.go.id	Internet	<1%

45	<b>Maemunah Maemunah, Hafсах Hafсах. "Dampak-Dampak Terjadinya ...</b>	<1%
	Crossref	
46	<b>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara on 2018-10-02</b>	<1%
	Submitted works	
47	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b>	<1%
	Internet	
48	<b>Susiyanto Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, Hendi Sa...</b>	<1%
	Crossref	
49	<b>Universitas Islam Indonesia on 2021-08-20</b>	<1%
	Submitted works	
50	<b>repository.uma.ac.id</b>	<1%
	Internet	
51	<b>etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</b>	<1%
	Internet	
52	<b>fh.unsoed.ac.id</b>	<1%
	Internet	
53	<b>repository.uin-suska.ac.id</b>	<1%
	Internet	
54	<b>repository.unibos.ac.id</b>	<1%
	Internet	
55	<b>repository.uhn.ac.id</b>	<1%
	Internet	
56	<b>Sriwijaya University on 2020-02-21</b>	<1%
	Submitted works	



57	<b>Sriwijaya University on 2021-11-11</b>	<1%
	Submitted works	
58	<b>Universitas Pendidikan Ganesha on 2022-08-22</b>	<1%
	Submitted works	
59	<b>repository.radenintan.ac.id</b>	<1%
	Internet	
60	<b>Udayana University on 2016-01-07</b>	<1%
	Submitted works	
61	<b>core.ac.uk</b>	<1%
	Internet	
62	<b>dspace.uui.ac.id</b>	<1%
	Internet	
63	<b>moam.info</b>	<1%
	Internet	
64	<b>Ahmad Habib Al Fikry. "Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan ...</b>	<1%
	Crossref	
65	<b>Universitas Islam Indonesia on 2019-05-10</b>	<1%
	Submitted works	
66	<b>dinaspppaku.com</b>	<1%
	Internet	
67	<b>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-01-11</b>	<1%
	Submitted works	
68	<b>Universitas Bung Hatta on 2021-08-26</b>	<1%
	Submitted works	

69	<b>Universitas Ibn Khaldun on 2020-09-17</b> Submitted works	<1%
70	<b>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta on 2022-02-22</b> Submitted works	<1%
71	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet	<1%
72	<b>Pusan National University Library on 2021-12-12</b> Submitted works	<1%
73	<b>Universitas International Batam on 2017-11-10</b> Submitted works	<1%
74	<b>journal.unhas.ac.id</b> Internet	<1%
75	<b>Sriwijaya University on 2018-08-31</b> Submitted works	<1%
76	<b>Universitas Airlangga on 2021-04-09</b> Submitted works	<1%
77	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet	<1%
78	<b>jurnal.pancabudi.ac.id</b> Internet	<1%
79	<b>123dok.com</b> Internet	<1%
80	<b>Universitas Putera Batam on 2019-11-01</b> Submitted works	<1%

81	<b>LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2022-05-31</b> Submitted works	<1%
82	<b>Sriwijaya University on 2019-07-31</b> Submitted works	<1%
83	<b>Sriwijaya University on 2021-04-01</b> Submitted works	<1%
84	<b>IAIN MADura on 2022-04-14</b> Submitted works	<1%
85	<b>Sriwijaya University on 2019-06-13</b> Submitted works	<1%
86	<b>State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-07-11</b> Submitted works	<1%
87	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet	<1%
88	<b>repository.uinjambi.ac.id</b> Internet	<1%
89	<b>repository.unissula.ac.id</b> Internet	<1%
90	<b>LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2022-03-21</b> Submitted works	<1%
91	<b>Universitas Islam Indonesia on 2020-04-15</b> Submitted works	<1%
92	<b>Universitas Mulawarman on 2021-06-16</b> Submitted works	<1%

93	Keimyung University on 2022-11-27	<1%
	Submitted works	
94	Sultan Agung Islamic University on 2017-10-01	<1%
	Submitted works	
95	Universitas Islam Lamongan on 2021-06-28	<1%
	Submitted works	
96	repository.fisip-untirta.ac.id	<1%
	Internet	
97	Illy Yanti. "KEDUDUKAN HUKUM ANAK SIRI DAN IMPLIKASINYA TERH...	<1%
	Crossref	
98	Tenny Julia Ali, Aditia Arief Firmanto, Chandra Muliawan, Erlina .-. "IMP...	<1%
	Crossref	
99	Universitas Jember on 2019-01-09	<1%
	Submitted works	
100	Universitas Putera Batam on 2022-01-26	<1%
	Submitted works	
101	repositori.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
102	repository.upstegal.ac.id	<1%
	Internet	
103	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (...)	<1%
	Submitted works	
104	Mia Amalia. "KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) TERH...	<1%
	Crossref	

105	Muhar Junef. "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia", Ju... Crossref	<1%
106	Padjadjaran University on 2022-09-17 Submitted works	<1%
107	Sriwijaya University on 2020-07-20 Submitted works	<1%
108	Sriwijaya University on 2020-09-03 Submitted works	<1%
109	Udayana University on 2016-07-01 Submitted works	<1%
110	Udayana University on 2018-01-17 Submitted works	<1%
111	Universitas Islam Indonesia on 2018-07-12 Submitted works	<1%
112	Universitas Islam Indonesia on 2018-08-25 Submitted works	<1%
113	Universitas Islam Indonesia on 2020-12-10 Submitted works	<1%
114	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya on 2021-06-08 Submitted works	<1%
115	Universitas Lancang Kuning on 2021-07-15 Submitted works	<1%
116	Universitas Muria Kudus on 2018-08-30 Submitted works	<1%

117	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b>	Internet	<1%
118	<b>jogloabang.com</b>	Internet	<1%
119	<b>mahkamahkonstitusi.go.id</b>	Internet	<1%
120	<b>Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20</b>	Submitted works	<1%
121	<b>Eva Suliyanti, Zainudin Hasan, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martino...</b>	Crossref	<1%
122	<b>Iksan, Adnan, Khairunnisa. "PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAI..."</b>	Crossref	<1%
123	<b>Mahendra Yudhi. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TE..."</b>	Crossref	<1%
124	<b>Udayana University on 2016-12-23</b>	Submitted works	<1%
125	<b>Universitas Airlangga on 2022-08-01</b>	Submitted works	<1%
126	<b>Universitas Ibn Khaldun on 2019-11-11</b>	Submitted works	<1%
127	<b>Universitas International Batam on 2017-11-10</b>	Submitted works	<1%
128	<b>Universitas Negeri Jakarta on 2019-06-21</b>	Submitted works	<1%

129	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2018-...	<1%
	Submitted works	
130	IAIN Bukit Tinggi on 2022-07-27	<1%
	Submitted works	
131	IAIN Bukit Tinggi on 2022-07-28	<1%
	Submitted works	
132	Nurul Mahmudah Umar, IGAA Noviekayati, Sahat Saragih. "Efektivitas ...	<1%
	Crossref	
133	Sriwijaya University on 2019-07-22	<1%
	Submitted works	
134	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-09-10	<1%
	Submitted works	
135	Universitas Islam Indonesia on 2018-01-03	<1%
	Submitted works	
136	Universitas Islam Indonesia on 2019-08-12	<1%
	Submitted works	
137	Universitas Islam Indonesia on 2020-08-13	<1%
	Submitted works	
138	Universitas Maritim Raja Ali Haji on 2022-03-31	<1%
	Submitted works	
139	Universitas Pelita Harapan	<1%
	Submitted works	
140	Universitas Putera Batam on 2019-06-13	<1%
	Submitted works	

141

**adtyaemby.blogspot.com**

&lt;1%

Internet

---

142

**repository.unika.ac.id**

&lt;1%

Internet